



BAB II

PENETAPAN ANAK *IKRA>R* SEBAGAI ANAK NASAB

A. Anak

Sebagaimana diketahui, bahwa anak merupakan dambaan dan buah hati bagi setiap orang tua dalam berumah tangga. Di samping itu, anak juga merupakan anugrah terindah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya menjaga amanah yang diberikan oleh Allah dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh kembang menjadi anak yang baik.

Di dalam al-Qur'a>n, diterangkan empat macam kedudukan anak dalam hubungannya dengan orang tua, yaitu sebagai berikut:¹

1. Anak sebagai Musuh, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Tagha>bun ayat 14:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹ Purnama Dewi Madinah, "4 Macam Kedudukan Anak Menurut Pengabaran al Qur'a>n," dalam <http://catatanpurnamamadinah.blogspot.com/2012/09/4-macam-kedudukan-anak-menurut.html> (12 Januari 2013)



Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*"²

2. Anak sebagai cobaan atau fitnah, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-

Anfa>l ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: "*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah ada pahala yang besar.*"³

3. Anak sebagai perhiasan, sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*"⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Tafsirnya*, Jilid. X (Jakarta: Lembaga Percetakan al-Qur>an Departemen Agama, 2009), hal. 169

³ *Ibid.*, Jilid. III, hal. 601.

⁴ *Ibid.*, Jilid V, hal. 615



4. Anak sebagai penyejuk hati, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Furqa>n
ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap anak yang dilahirkan bisa menjadi ‘*aduwwun* (musuh bagi orang tuanya), dan bisa juga menjadi *fitnatun* (fitnah atau cobaan untuk orang tuanya), dan bisa pula menjadi *zi<natun* (perhiasan bagi kedua orang tuanya), dan dapat juga menjadi *qurratu a’yun* (penyejuk hati kedua orang tuanya). Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya mendidik anak-anak dan keluarganya agar dapat menjadi anak-anak yang baik yang dapat berbakti dan membahagikan kedua orang tuanya serta agar dapat menjadi anak baik dan shaleh. Allah SWT berfirman dalam surat al-Tahri>m ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu\ dan keluargamu dari api neraka...”⁶

⁵ *Ibid.*, Jilid VII, hal. 46.

⁶ *Ibid.*, Jilid X, hal. 203.



Al-Sha>wi memberikan interpretasi mengenai ayat tersebut di atas dengan mengatakan: “jadikannlah diri kalian dan keluarga kalian (istri dan anak-anak) untuk selalu taat dan menjauhi kemaksiatan, dan perintahkanlah mereka untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan serta ajari dan didiklah mereka.”⁷

Lebih lanjut, peneliti akan membahas secara sistematis mengenai anak dalam sub-sub bab berikut agar dapat diketahui urgensi dan peranannya dalam kehidupan manusia secara kompleks dan komprehensif.

1. Pengertian Anak

Secara etimologi, pengertian anak mempunyai arti yang sangat banyak sebagaimana disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa “Anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri atau daerah, orang yang masuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain.”⁸

Dalam kamus bahasa Arab, Ibn Si>dah mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ibn Mandu>r bahwa “anak disebut dengan kata *al-Walad* dan *al-Wuldu* yang berarti setiap anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun

⁷ Ahmad al-Sha>wi, *Ha>syiyah al-Sha>wi 'Ala Tafsir al-Jala>lain*, (Indonesia: al-Haromain, t.t), Juz. 4, h. 290.

⁸ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 57.



perempuan, dan bentuk jamaknya berupa *aulad*, *wildah*, dan *ildah*.”⁹ Ali al-Sha>buni berpendapat bahwa “*al-Walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, dan kata “*ibn*” khusus untuk anak laki-laki.”¹⁰

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Farra>j bahwa “anak merupakan buah dan tujuan kehidupan suami istri, merupakan suka cita dan perhiasan dunia, dan merupakan harapan dan generasi yang diharapkan untuk keluarga dan bangsa, oleh karena itu Islam peduli dan memperhatikan urusan mereka, dan disyari’atkan untuk mereka hak-hak yang dapat memastikan kebahagiaan mereka dan menjaga mereka dari kerusakan.”¹¹

Dalam undang-undang, terdapat beberapa pengertian anak yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²
- b. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹³

⁹ Ibn Mandu>r, *Lisan al-‘Arab*, (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif, t.t), hal. 4914

¹⁰ Muhammad Ali al-Sha>buni, *Min Kumu>z al-Sunnah*, (Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>miyah, 1999), hal. 128.

¹¹ Ahmad Farra>j Husain, *Ahka>m al-Ushrah Fi al-Isla>m*, (Beirut: al-Da>r al-Ja>mi’iyah, 1998), hal. 242.

¹² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak



- c. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁴

Dari penjelasan mengenai anak tersebut di atas baik secara etimologi maupun terminologis, dapat dipahami bahwa anak adalah setiap seseorang yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan melalui hubungan biologis antara suami istri secara sah maupun tidak sah, dan bagi mereka terdapat hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk keberlangsungan hidup mereka.

Di samping itu dapat juga dipahami, bahwa walaupun terdapat berbagai macam pengertian dan batasan mengenai pengertian anak khususnya dalam undang-undang sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan dan hak-hak terhadap anak karna setiap anak yang dilahirkan merupakan amanat yang diberikan oleh Allah untuk dijaga keberlangsungan hidupnya baik secara dahir maupun batin sehingga mereka dapat menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan kedua orang tuannya.

2. Macam-Macam Anak dan Kedudukan Hukumnya

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam hukum Islam sebutan anak tidak hanya terdapat sebutan anak kandung

¹⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



saja akan tetapi juga terdapat sebutan selain anak kandung. Adanya berbagai macam sebutan untuk anak tersebut tergantung dari mana asal-usulnya, dan sumber asal itulah yang menentukan status anak tersebut baik secara perdata maupun secara hukum Islam. Secara rinci, penulis akan memaparkan macam-macam anak dan kedudukan hukumnya sebagaimana berikut:

a. Anak kandung

Anak kandung disebut juga dengan anak sah, yaitu anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri melalui hubungan atau perkawinan yang sah. Dalam undang-undang disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”¹⁵

Dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa “seorang anak ditetapkan hubungan perdata kepada ibunya dalam setiap aspek baik melalui kelahiran yang sesuai menurut ajaran syari’at atau tidak, sedangkan seorang anak dapat dikatakan anak yang sah atau anak kandung yaitu mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya dapat disebabkan melalui empat hal sebagai berikut.”¹⁶

- 1) Karena perkawinan yang sah
- 2) Karena perkawinan yang *fa>sid* atau rusak
- 3) Karena persetubuhan yang subhat

¹⁵ Lihat Pasal 42 Undan-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Wahbah al-Zuhai>li, *al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh*, (Damsyik: Da>r al-Fikr, 1985), Juz. VII, hal. 675



4) Dengan pengakuan nasab

Anak yang sah mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat serta mempunyai hubungan terhadap kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu serta keluarganya. Oleh karena itu, kedua orang tua berkewajiban menentukan nasabnya sehingga terhindar dari kemelaratan dan kesempitan, memberikan asi (*al-rada>'*) karena asi merupakan kebutuhan hidup yang pertama bagi seorang anak, memberikan pemeliharaan (*hada>nah*) dikarenakan kebutuhan mereka yang sangat kuat terhadap pemeliharaan orang tua pada masa kecil dan kanak-kanak, memberikan perwalian atau perlindungan (*wila>yah*) terhadap jiwa dan harta, dan memberikan nafakah (*infa>q*) dikarenakan lemahnya mereka dalam mencari nafkah pada masa anak-anak.¹⁷

b. Anak zina (luar nikah)

Al-Qurtubi mengatakan bahwa “zina ialah setiap hubungan biologis yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, tidak adanya pernikahan *syubhat*, dan tidak ada kepemilikan perbudakan.”¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa anak luar nikah atau anak zina ialah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam pada hakekatnya tidak terdapat anak zina akan tetapi

¹⁷ *Ibid.*, hal. 671.

¹⁸ Ibn Rusdi al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid Wa Niha>yah al-Muqtasid*, (Indonesia: Da>r Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), Juz. II, hal. 324.



perbuatan (*maku>m bihi*) ibu dan ayah biologisnya lah yang membuat anak yang dilahirkan tersebut memperoleh status anak zina. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dikutip oleh Ali Al-Sho>bu>ni:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
(رواه البخاري)

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. (HR. Bukha>ri)”¹⁹

Berdasarkan hadis Nabi tersebut dapat dipahami, bahwa pada hakekatnya setiap janin baik laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yaitu lahir dalam keadaan fitrah. Lebih lanjut Moh. Rifa’i mengatakan, bahwa “yang disebut dengan *mahku>m bihi* (yang dibuat hukum) yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum yang lima, yang masing-masing ialah:”²⁰

- 1) Yang berhubungan dengan *ija>b* dinamai wajib
- 2) Yang berhubungan dengan *nadab* dinamai *mandu>b* atau sunnah
- 3) Yang berhubungan dengan *tahri>m* dinamai haram
- 4) Yang berhubungan dengan *kara>hah* dinamai makruh
- 5) Yang berhubungan dengan *iba>hah* dinamai mubah

¹⁹ MuhammadAli al-Sho>buni, *Min Kunu>z Al-Sunnah*, (Jakarta: Da>r Al-Kutub al-Isla>miyah, 1999), hal. 11.

²⁰ Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1973), hal. 19.



Secara perdata, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.²¹ Di samping itu, Al-Zuhaili menegaskan bahwa “hubungan perdata seorang anak ditetapkan kepada ibunya dalam keadaan apapun baik dilahirkan secara *Syar'i* atau tidak.”²²

Di samping itu, sebagai akibat dari hubungan biologis di luar perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan atau anak zina mempunyai beberapa konsekwensi hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafakah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafakah dengan ibunya dan keluarga ibunya
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.²³

c. Anak angkat

Anak angkat atau adopsi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tabanni*. Secara etimologis, *tabanni* merupakan delivasi (pecahan)

²¹ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²² Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiq Al-Islami*, hal. 675.

²³ Majelis Ulama Indonesia, “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”, dalam <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/03/22/18307/fatwa-mui-tentang-kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya/> (12 Januari 2013)



dari kata *tabanna*> - *yatabanna*> - *tabanniyan* – *tabannaituhu* yang berarti mengambil atau mengangkat anak.²⁴

Sedangkan secara terminologis, sebagaimana dikatakatan oleh Mahmu>d Syaltu>t: “bahwa *tabanni* mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: 1) Seseorang mengangkat anak yang diketahui bahwa ia anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung dengan memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan perlindungan tanpa menisbatkan nasab anak angkat tersebut kepadanya dan tidak menjadikan statusnya sebagai anak kandung secara *Syar’i*. 2) Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian ia mengakat anak orang lain dan menjadikannya anak kandung atau anak yang sah serta menisbatkan nasabnya kepadanya padahal ia mengetahui bahwa anak tersbut anak orang lain.”²⁵

Dalam al-Qur’a>n, mengenai anak angkat Allah SWT berfirman dalam surat al-Ahdza>b ayat 4-5, sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ

²⁴ Ibn Mandu>r, *Lisan al-‘Arab.*, hal. 364.

²⁵ Mahmu>d Syaltu>t, *al-Fata>wa; Dira>sah Li Musykila>ti al-Muslim al-Mua>’shir Fi Haya>tih al-Yaumiyyah al-‘A>mmah*, (Kairo: Da>r Al-Syaru>q, 1968), hal. 321-322.



فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka se-bagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai anak angkat di atas, dapat disimpulkan bahwa adopsi atau mengangkat anak yang diperbolehkan dalam syari’at Islam ialah mengangkat anak orang lain dengan tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung secara *Syar’i* dan tidak menisbatkan nasab anak angkat tersebut kepada ayah angkatnya.

d. Anak Pungut

Mengenai anak pungut, Allah SWT berfirman dalam surat al-Ma’idah ayat 32, sebagai berikut:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ.....

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’a>n dan Tafsirnya*, Jilid. VII, hal. 610.



Artinya: “*Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia...*”²⁷

Dalam Islam, anak pungut dikenal dengan istilah *laqi>th* yang secara etimologis berarti anak buangan atau anak pungut.²⁸ Mahmud Syaltu>t mengatakan bahwa “anak *laqi>th* ialah anak yang dibuang oleh keluarganya disebabkan karna takut fakir dan lari dari tanggung jawab karna tidak dapat membiayai dan mendidiknya. Adapun mengenai nasab anak temuan, Syaltu>t mengatakan bahwa apabila seorang muslim mengklaim bahwa nasab anak temuan tersebut dan ia meyakini bahwa ia bukan anak orang lain maka nasabnya ditetapkan kepada orang yang mengklaim tersebut dan ditetapkan seluruh hak-hak anak kepadanya layaknya anak kandung. Apabila tidak terdapat seseorang yang mengakui nasab anak temuan tersebut maka ia berada di bawah naungan orang yang menemukan dan hendaknya ia menjadi pelindungnya dan memberikan pendidikan yang layak, dan nafakah atau biaya hidupnya dibebankan ke *bait al-ma>l* (kas negara) yang di tasharrufkan oleh orang yang menemukan.”²⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai anak *laqi>th* di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan anak temuan statusnya sama seperti anak

²⁷ *Ibid.*, Jilid. II, hal. 385.

²⁸ Muhammad Idris Abdu al-Ra’u>f al-Marba>wi, *Kamus Idris al-Ma>rbawi Arab-Melayu*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hal. 224.

²⁹ Mahmud Syaltu>t, *al-Fata>wa; Dira>sah Li Musykila>ti al-Muslim al-Mua>’shir.*, hal. 319-320.



angkat dalam hukum Islam, yaitu kedudukannya tidak dapat disamakan seperti anak kandung dalam segala hal, seperti waris-mewarisi, perwalian, penyebutan nasabnya, dan lain sebagainya.

e. Anak *Radha*>' (susuan)

Mengenai anak susuan (*radha*>'), Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*³⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang dijumpai seorang ibu yang tidak dapat memberikan asi atau menyusui anaknya dikarenakan berbagai sebab yang terjadi padanya, seperti tidak keluarnya air asi, adanya penyakit yang diderita, dan lain sebagainya sehingga anak yang dilahirkan disusui oleh orang lain, maka dengan demikian anak tersebut menjadi anak susuan orang yang menyusui (*murdi*').

Anak susuan dapat dikatan sebagai *radha*>' secara *Syar'i*, apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam hukum

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Tafsirnya.*, Jilid. I, hal. 343.



Islam. Imam Syafi'i mengatakan bahwa "*radha*>' *Syar'i* mempunyai beberapa syarat, diantaranya berkaitan dengan orang yang menyusui (*murdi*>' *ah*), berkaitan dengan orang yang menyusui (*radhi*'), dan berkaitan dengan air susuan (*laban al-radha*>' *ah*)." Secara rinci, penulis paparkan sebagai berikut:³¹

- 1) Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyusui, yaitu:
 - a) Harus berupa perempuan anak adam
 - b) Harus masih hidup
 - c) Berumur sembilan tahun
- 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan anak yang menyusui, yaitu:
 - a) Harus masih hidup
 - b) Berupa anak kecil, tidak lebih dari dua tahun
- 3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan asi, yaitu:
 - a) Berkaitan dengan takaran dan ukurannya, yaitu hendaknya anak kecil tersebut menyusui kepada ibu susuannya sebanyak lima kali secara yakin
 - b) Berkaitan dengan keadaan dan cara sampainya asi ke rongga mulut anak

³¹ Abdur Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala al-Madza>hib al-'Arba'ah*, Cet. III, (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), hal. 826.



Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa ibu susuan seperti layaknya ibu nasab, yaitu anak susuan mempunyai hubungan *muhrim* dengan ibu susuannya, begitu juga dengan setiap orang yang mempunyai hubungan muhrim dengan ibu susuannya.³²

3. Hak-Hak Anak

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang dilahirkan dimuka bumi ini baik ketika di dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan dari rahim ibunya mempunyai hak terhadap kedua orang tuannya. Dalam hukum Islam, hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya sangat luas dan banyak, seperti hak yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan pribadi anak, dan lain sebagainya.

Termasuk di antara hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu> Hurairah:

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ: أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا

عَقَلَ، وَيُزَوِّجُهُ إِذَا أَدْرَكَ (رواه أبوهريرة)

Artinya: “Termasuk diantara hak anak terhadap orang tuanya yaitu ada tiga perkara: Memberikannya nama yang baik apabila telah lahir,

³² Ibn Rusdi al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid Wa Niha'ayah al-Muqtashid.*, hal. 26.



mengajarkannya al-Kitab apabila ia telah berakal, dan menikahkannya apabila ia telah berkehendak.”³³

Dalam pasal 45 undang-undang tentang perkawinan disebutkan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak, yaitu:³⁴

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus

B. Nasab

Sebagaimana diketahui, bahwa anak selain merupakan anugrah dan amanah dari Allah SWT juga merupakan buah hati dan harapan orang tua dalam orang tua, dan anak mempunyai tempat tersendiri di sisi orang tua. Yusuf al-Qardha>wi mengatakan, bahwa “anak adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaannya. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai pemenang, dan sewaktu ia pulang ke *rahmatullah*, anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk juga ciri-ciri khas,

³³ Nasr al-Samarqandi, “Haq al-Waladi ‘Ala al-Walidi” dalam <http://www.alraidaiah.com/vb/showthread.php?t=87586> (13 Januari 2013)

³⁴ Lihat pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Dia adalah belahan jantungnya dan potongan hatinya.”³⁵

Di dalam dalil-dalil *Syar’i*, banyak terdapat nas baik dari al-Qur’a>n maupu al-Hadits yang secara tegas Allah dan Rasul-Nya menegaskan kepada manusia untuk memelihara dan menjaga keturunannya. Di antara nas-nas tersebut, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surat al-Ahza>b ayat 4-5, yaitu:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ ۗ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: “Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka se-bagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁶

b. Firman Allah dalam surat al-Furqa>n ayat 54, yaitu:

³⁵ Yusuf Qardha>wi, *Halal dan Haram*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 176-175.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’a>n dan Tafsirnya*, Jilid. VII, hal. 610.



وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musha>harah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.”³⁷

c. Hadis riwayat Abu Dau>d, yaitu:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(رواه أبو داود)

Artinya: “Barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya, atau membangsakan kepada selain maula-maulanya, maka laknat Allah baginya secara terus menerus sampai hari kiamat.” (HR. Abu Daud)³⁸

d. Hadis riwayat Ahmad dan asha>b al-Sittah, yaitu:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه أحمد)

Artinya: “Anak yang lahir dinasabkan untuk suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu.” (HR. Ahmad)³⁹

Dari beberap dalil-dalil syari’i al-Qur’a>n dan al-Hadits tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nasab merupakan perkara yang sangat penting sekali khususnya dalam hukum keluarga (*al-Akhwa>l al-Syakhsiyah*), bahkan seseorang dilarang untuk menasabkan seseorang anak kepada selain ayahnya.

1. Pengertian Nasab

³⁷ *Ibid.*, Jilid. VII, hal. 27.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Isla>mi.*, hal. 674.

³⁹ *Ibid.*, 675.



Secara etimologis, nasab berasal dari bahasa Arab yaitu *nasaban* (نَسَبًا) dan merupakan deviasi dari *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.⁴⁰ Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi tentang nasab menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Jumni Nelli, yaitu sebagai berikut:

- a. M. Abdul Mujib mengatakan bahwa nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.
- b. Menurut Wahbah Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.
- c. Menurut Ibn ‘Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan *Syar’i*.⁴¹

Berdasarkan definisi nasab tersebut di atas baik secara etimologis maupun terminologis dapat dipahami, bahwa nasab merupakan ikatan keturunan dalam hubungan kekeluargaan yang terjadi karena adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang

⁴⁰ Ibn Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, hal. 4405.

⁴¹ Jumni Nelli, “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional” dalam www.uinsuska.info/.../145_Jumni%20Nelli.pdf (13 Januari 2013)



sah, fasid, maupun hubungan subhat. Penetapan nasab bagi seorang anak dalam rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan menurut syara' karena dengan ditetapkannya nasab seorang anak kepada kedua orang tuannya, maka ketentuan hukum *Syar'i* dapat ditetapkan kepadanya.

2. Sebab-Sebab Ditetapkan Nasab

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa nasab seorang anak ditetapkan kepada ibu dan keluarganya dalam setiap keadaan baik melalui persalinan yang sesuai dengan tata cara *Syar'i* maupun tidak. Sedangkan nasab seorang anak kepada ayahnya tidak dapat ditetapkan kecuali melalui tata cara pernikahan yang sah atau fasid, persetubuhan syubhat, atau pengakuan anak.⁴²

Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa “sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada ayahnya, yaitu: pernikahan yang sah (*al-zawa>j al-shahi>h*), pernikahan yang rusak (*al-Zawa>j al-Fa>sid*), dan persetubuhan syubhat (*al-Wat'u bi al-Syubhat*).”⁴³ Sebagaimana berikut penjelasannya:

- a. Pernikahan yang sah (*al-Zawa>j al-Shahi>h*)

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hal. 675

⁴³ *Ibid.*, hal. 681.



Para ulama Fiqh sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak yang dilahirkan dengan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴⁴

- 1) Hendaknya anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu minimal enam bulan atau lebih disertai dengan adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri, pendapat ini menurut kalangan Abu Hanifah dan Imam yang tiga Malik, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan menurut kalangan Ja'far, anak yang dilahirkan minimal dalam waktu enam bulan dari waktu *dukhu>l* (seggama) bukan dari waktu akad, apabila anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka nasab tidak dapat ditetapkan walaupun dengan adanya pengakuan maka pengakuan tersebut tidak dianggap. Dengan demikian, apabila seorang anak dilahirkan pada waktu enam bulan maka nasabnya dapat ditetapkan, baik ayahnya mengakuinya atau mendiaminya, dan apabila ayahnya mengingkarinya maka diharuskan *li'an*.
- 2) Seorang suami harus dapat membuat kehamilan bagi istri, yaitu hendaknya suami harus baligh atau minimal tamyiz, apabila suami anak-anak dan tidak dapat mendeskripsikan kehamilan maka nasab tidak dapat ditetapkan.

⁴⁴ Farra>j Husain, *Ahkam al-Usra>h Fi al-Isla>m.*, hal. 248.



3) Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa termasuk syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang sah yaitu adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri setelah akad. Apabila seseorang laki-laki menikah dengan perempuan kemudian dilahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari setelah pernikahan dan suami dapat mendeskripsikan kehamilan akan tetapi antara suami istri tidak pernah ketemu atau tidak mungkin ketemu, maka menurut pendapat mereka nasab tidak dapat ditetapkan.

b. Pernikahan yang rusak (*al-Zawa>j al-Fa>sid*)

Pernikahan *fa>sid* ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (*fa>sid*) sama seperti pernikahan yang sah. Adapun syarat-syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang rusak, yaitu:⁴⁵

- 1) Seorang suami harus termasuk orang yang dapat membuat kehamilan kehamilan bagi istri; harus baligh menurut Imam Malik dan Syafi'i, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali harus baligh atau puber.
- 2) Adanya *dukhu>l* (senggama) atau *khalwat* (menyepi) antara suami dan istri menurut Imam Malik; apabila tidak memungkinkan adanya *dukhu>l* atau *khalwat* setelah pernikahan yang rusak maka nasab anak tidak dapat ditetapkan. Adapun *khalwat* pada pernikahan yang rusak

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hal. 686-687.



sama seperti *khalwat* pada pernikahan yang sah, yaitu untuk memungkinkan adanya senggama antara suami dan istri.

- 3) Hendaknya anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu *dukhu>l* atau *khalwat* menurut Imam Malik, dan dari waktu *dukhu>l* menurut Abu Hanifah.

c. Persetubuhan *syubhat* (*al-Wat'u bi al-Syubhat*)

Persetubuhan atau senggama *syubhat* ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya kemudian ia menyetubuhinya. Dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki di atas kasurnya, kemudia ia mengira perempuan tersebut istrinya.

Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

3. Cara Penetapan Nasab



Nasab seorang anak yang dilahirkan dapat ditetapkan kepada ayahnya melalui salah satu dari tiga cara, yaitu sebagaimana berikut:⁴⁶

a. Pernikahan yang sah atau rusak (*al-Zawa>j al-Shahi>h aw al-Fa>sid*)

Pernikahan yang sah atau rusak merupakan sebab ditetapkannya nasab, dan cara menetapkan nasabnya yaitu secara realistis, kapanpun pernikahan ditetapkan walaupun pernikahan *fa>sid*, atau pernikahan menurut kebiasaannya seperti orang yang melaksanakan akad pernikahan dengan cara akad secara khusus yaitu tanpa melalui KUA, maka setiap anak yang dilahirkan oleh setiap wanita dapat ditetapkan nasabnya.

b. Pengakuan nasab atau pengakuan anak

Ikra>r bi al-Nasab merupakan salah satu cara untuk penetapan nasab. *Ikra>r bi al-Nasab* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengakuan nasab untuk diri sendiri
- 2) Pengakuan yang mencakup untuk orang lain

c. Bukti

Bukti merupakan argumentasi transitif yang dampaknya tidak hanya terbatas pada terdakwa saja, akan tetapi dapat ditetapkan dalam haknya maupun hak lainnya. Penetapan nasab melalui bukti lebih kuat dari

⁴⁶*Ibid.*, hal. 690-695.



penetapan nasab melalui *ikra>r bi al-Nasab* karena penetapan nasab yang sudah ditetapkan melalui *ikra>r* dapat menjadi batal apabila ditetapkan melalui adanya bukti.

C. *Ikra>r*

Ikra>r merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh para ulama' dalam mengkaji permasalahan hukum keluarga khususnya mengenai cara menetapkan masalah nasab. *Ikra>r* sangat erat kaitannya dengan permasalahan nasab atau garis keturunan, karena *ikra>r* merupakan lafad yang digunakan oleh seseorang ketika mengalihkan status nasab seseorang dari orang lain kepada orang yang mengakui, baik dirinya sendiri maupun yang mencakup atas orang lain, berdasarkan tata cara dan ketetapan hukum Islam.

Secara etimologi, *ikra>r* berasal dari bahasa Arab yang merupakan deviasi dari kata *qarra-yaqirru-qara>ran wa qaru>ran* yang artinya Akuan atau pengakuan.⁴⁷ Sedangkan secara etimologis, terdapat beberapa pengertian mengenai *ikra>r*, yaitu sebagai berikut:

1. adalah pengakuan seseorang terhadap seseutu yang terjadi kepadanya agar dapat menghasil efek hukum kepadanya dengan maksud agar sesuatu yang terjadi kepadanya dapat dianggap ketetapan haknya.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Idris al-Mabawi, *Kamus Idris Marbawi.*, hal. 121.

⁴⁸ Lihat "*Ikra>r* Sebagai Salah Satu Cara Ketetapan" dalam <http://www.droit-alafdal.com/t716-topic> (13 Januari 2013)



2. Adapun Abu> Isha>q mengatakan, bahwa *ikra>r* menurut syara' ialah pengakuan seorang mukallaf yang berakal terhadap sesuatu yang menjadi miliknya baik secara ucapan, atau tulisan, atau isyarat, atau melalui wakilnya, atau ahli warisnya, atau maulanya dengan sesuatu yang dapat membenarkannya dan tanpa adanya rekayasa.⁴⁹
3. Sedangkan menurut 'Ali al-Kurki bahwa *ikra>r* ialah pemberitahuan atau pengabaran mengenai hak asal.⁵⁰

Dalam kajian hukum keluarga (*al-Akhwa>l al-Syakhsyyah*) kata *ikra>r* selalu digandengkan dengan kata *al-nasab* sehingga menjadi *ikra>r al-Nasab* atau *al-ikra>r bi al-Nasab*, yang berarti pengakuan nasab. Di samping itu, dalam kajian penetapan nasab terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama' untuk menyebutkan pembahasan mengenai pengakuan anak (*al-Ikra>r*). Wahbah Zuhaili dalam membahas permasalahan pengakuan anak dalam bab hukum keluarga (*al-Akhwa>l al-Syakhsyyah*) menggunakan istilah *al-Ikra>r bi al-Nasab* atau *Iddi'a>u al-Walad*,⁵¹ dan Muhammad Abu Zahra>h membahas pengakuan anak dalam kitabnya dengan menggunakan istilah *tsubu>t al-Nasab bi al-Da'wa>*. Di samping kedua istilah tersebut, terdapat istilah lain yang

⁴⁹ Abu Ishaq Buhanuddin, *al-Mabda' Syarhu Muqni'*, Juz. VIII, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hal. 361.

⁵⁰ 'Ali bin Husain al-Kurki, *Ja>mi' al-Maqa>sid Fi Syarh al-Qawa>id*, hal. 168.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isla>mi.*, hal. 690.



digunakan oleh para ahli ketika mengkaji masalah pengakuan anak, yaitu menggunakan istilah *istilhaq*.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *ikra>r* yang erat kaitannya dengan permasalahan nasab atau keturunan dalam kajian hukum keluarga merupakan bentuk lafad atau ungkapan yang digunakan sebagai perbuatan atau tidakan yang dilakukan oleh seseorang dalam pengakuan anak, yaitu dengan mengalihkan status atau nasab seseorang untuk dapat beralih kepada orang yang mengakui (*muqirru* atau *mudda'i*) secara sah.

D. Penetapan Anak *Ikra>r* Sebagai Anak Nasab Dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa di antara penetapan nasab selain dapat menggunakan adanya pernikahan yang sah atau *fa>sid* dan menggunakan bukti (*bayyinah*), juga dapat dilakukan dengan cara *ikra>r bi al-nasab* (pengakuan nasab).

Penetapan nasab melalui cara pengakuan anak (*Ikra>r al-Nasab*) di bagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁵³

- 1) Pengakuan kerabat tanpa melalui perantara antara orang yang mengakui (*muqirru*) dan orang yang diakui (*muqirru bihi*) atau disebut dengan

⁵² Mukhsin Asyrof, "Mengupas Permasalahan Istilhaq Dalam Hukum Islam", dalam <http://www.badilag.net/data/MENGUPAS%20PERMASALAHAN%20ISTILHAQ.pdf> (13 Januari 2013)

⁵³ Ahmad Farra>j, *Ahka>m al-Usrah Fi al-Isla>m*, hal. 260



pengakuan nasab untuk diri sendiri, yaitu pengakuan terhadap ayah, anak, dan ibu.

- 2) Pengakuan kerabat melalui perantara antara orang yang mengakui (*muqirru*) dan orang yang diakukan (*muqirru lah*) atau disebut juga pengakuan nasab yang mencakup untuk orang lain, seperti pengakuan terhadap saudara dan paman.

Pengakuan nasab jenis pertama (pengakuan nasab untuk diri sendiri) dapat dijadikan sebagai penetapan nasab tanpa harus adanya penjelasan sebab-sebab nasab seperti adanya pernikahan ataupun yang lainnya, apabila seseorang mengakui bahwa seorang anak adalah anaknya maka nasab dapat ditetapkan dan sah. Adapun syarat sahnya pengakuan nasab untuk diri sendiri, yaitu ada empat.⁵⁴

- 1) Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya (*majhu>l al-nasab*) yaitu bahwa ia tidak mengetahui siapa ayahnya, jika ayah atau nasabnya diketahui maka pengakuan tersebut tidak sah, karena kapanpun ketetapan nasab diyakini milik seseorang maka tidak dapat dirusak atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain.
- 2) Anak yang diakui harus logis dan realistis, apabila anak yang diakui umurnya lebih tua atau sebaya maka pengakuan tersebut tidak sah karena secara realita tidak benar

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 260-261.



- 3) Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika anak tersebut sudah *tamyiz* atau dapat melakukan pembenaran karena *ikra>r* tersebut mengandung pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan pengakuan tidak dapat ditetapkan kecuali dengan adanya pembenara dari orang yang diakui atau adanya bukti dari orang yang mengakui.
- 4) Hendaknya orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa anak yang diakui tersebut merupakan anaknya dari hasil zina, dan apabila ia mengatakan seperti itu dalam pengakuannya maka nasab tidak dapat ditetapkan karena zina tidak dapat dibenarkan sebagai sebab adanya hubungan nasab.

Sedangkan pengakuan jenis kedua (pengkuan nasab oleh orang lain) seperti pengakuan seorang laki-laki kepada orang lain bahwa ia saudaranya atau pamannya atau anak pamannya maka pengakuan seperti ini tidak dapat ditetapkan nasabnya kepada orang lain, maka orang yang diakui tidak dapat dijadikan anak untuk ayahnya orang yang mengakui atau untuk kakeknya atau untuk anaknya, karena pengakuan nasab merupakan argumen kecil yang berlaku atas orang yang mengakui dan bukan merupakan argumen untuk orang lain.⁵⁵ Dan apabila orang yang diakui nasabnya membenarkan, seperti ayah membenarkan dalam pengakuan saudara tersebut, kakek dalam pengakuan paman, dan anak dalam pengakuan keponakan, maka nasab dapat ditetapkan.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 262.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 263.



Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa “pengakuan nasab yang mencakup orang lain dapat dibenarkan dengan beberapa syarat yang menjadi syarat pengakuan nasab untuk diri sendiri, dengan ditambah syarat lain (syarat kelima) yaitu membenaran dari orang lain, apabila seseorang mengatakan: ini saudaraku, disyaratkan untuk ketetapan nasabnya menurut kalangan Imam Hanafi hendaknya dibenarkan oleh ayahnya dalam pengakuan tersebut, atau disertai bukti untuk sahnya pengakuan tersebut, atau dibenarkan oleh dua orang ahli waris apabila ayahnya meninggal, karena sesungguhnya *ikra>r* merupakan argumentasi kecil yang berlaku orang yang mengakui saja bukan pada orang lain.”⁵⁷ Adapun syarat-syarat pengakuan nasab untuk diri sendiri menurut Wahbah, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya
- 2) Pengakuan anak tersebut merupakan pengakuan yang masuk akal
- 3) Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, apabila ia dapat melakukan membenaran
- 4) Anak yang diakui tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang lain

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh.*, hal. 293

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 690-691.